

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat, merupakan sebuah lembaga yang penting untuk di bangun. Setiap manusia yang normal dan dewasa pasti dalam kehidupannya akan sangat sekali mendambakan perkawinan. Akan tetapi dalam melakukan perkawinan untuk kehidupan manusia, tidak bisa dengan cara – cara yang melanggar hukum.<sup>1</sup> Keberlangsungan perkawinan merupakan alasan bahwa pergaulan hidup manusia selalu diiringi oleh rasa atau hasrat untuk saling mengenal lawan jenisnya, memiliki rasa menyangangi satu sama lainnya, antara keduanya dan rasa saling mencintai dengan berlawanan jenis. Untuk mengakomodir rasa tersebut, maka manusia mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan.

Islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan rangkaian prosesi sakral dalam setiap perjalanan hidup manusia, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk - Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh - tumbuhan. Firman Allah SWT di dalam **Q.S. Yaa Siin (36):36**, sebagaimana di dalam tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), bahwa;

Maha suci Allah lagi Maha tinggi yang telah menciptakan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan, yang telah menciptakan manusia laki-

---

<sup>1</sup> **Sirman Dahwal**, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2016, hlm: 9.

laki dan perempuan dan yang telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang tidak manusia ketahui di darat, laut dan lainnya.

Penjelasan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Angka 4 menyatakan bahwa undang - undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam Menjalani perkawinan.

Perkawinan adalah bagian dari perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tentunya mendapatkan legalitas dari ketentuan Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa;

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Lampiran dalam: **A Mansyur Efendi & Taufani Sukmana Evandri**, *HAM Dalam dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan / aplikasi Ha – Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2007, hlm: 288.

Kemudian dasar hukum tertinggi sebelum diatur di dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, dapat ditemukan di dalam substansi Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B, yang menyatakan bahwa;

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil studi terkait dengan hubungan antara batas usia Perkawinan dengan kebahagiaan perkawinan menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan jauh lebih rendah dapat tercapai apabila laki – laki (calon suami) yang hendak melangsungkan pernikahan belum sampai kepada batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang, yakni di bawah usia 20 tahun dan pasangan perempuannya (calon istri) yang hendak menikah menikah belum mencapai usia 18 tahun

Batas usia pernikahan yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, di kalangan ahli *fiqh* masih terdapat berbagai perbedaan cara pandangan (paradigma), yang tentunya didasarkan kepada nilai – nilai studi mereka ketika meneliti batas usia perkawinan. **Tahir Mahmood**,<sup>3</sup> memberikan defenisi ‘dewasa’ adalah laki - laki akan melangsungkan perkawinan harus berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

---

<sup>3</sup> **Tahir Mahmood**, *Family Law Reform in The Moslem World*, New Delhi The Indian the Institute, 1972, hlm: 210. Yang dikutip oleh penulis dalam: **Azwandi**, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam & Hukum Postif di Indonesia*, Makalah Terbatas, Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Uraian dari **Tahir Mahmood** di atas selaras dengan substansi Undang

– Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal7 yang menyatakan bahwa;

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pada pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (enam belas) tahun;
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan yang salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Pasal 7 tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan calon suami harus sudah mencapai batas usia 19 tahun dan calon istri sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>4</sup> Dalam prakteknya, tidak dapat dihindari walaupun sudah ada batas ketentuan demikian, penyimpangan terhadap batas usia yang telah ditetapkan dapat saja terjadi apabila *dispensasi* yang diberikan oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari masing-masing pasangan. Kemudian hal tersebut dinyatakan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi sebagai berikut;

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon

---

<sup>4</sup> Dalam penjelasan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* pasal 7 disebutkan tujuan ditetapkannya batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Artinya bahwa KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan adalah mengacu kepada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 7.

Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 sebenarnya tidak 100% melarang perkawinan anak/di bawah umur, sebab diberikan *dispensasi* dari amanat Undang – Undang juga, hal ini dijadikan celah atau sebuah kelonggaran aturan untuk melangsungkan perkawinan anak / di bawah umur, sebagai bukti kelonggaran aturan ini, banyak terjadi dalam kehidupan praktek di berbagai masyarakat yang ada di Indonesia (khususnya Jawa Barat).

Sejak tahun 2014 yang lalu, perkawinan anak / di bawah umur yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, menunjukkan *prevalensi* perkawinan di bawah umur atau usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, akan tetapi juga perkawinan ini masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.<sup>5</sup>

Terhadap perkawinan anak / di bawah umur, sebetulnya banyak dampak yang akan terjadi pada kedua pasangan, selain masalah kesehatan juga

---

<sup>5</sup> *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p.5; United Nations Children’s Fund. (2014). *The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights*.

berdampak kepada perekonomian mereka nantinya. Faktor ekonomi inilah yang akan membawa kepada kehancuran rumah tangga mereka, sebab selain jiwanya yang masih anak – anak juga belum cukup mapan dalam hal perekonomian. Perspektif hukum memandang manusia sebagai subjek hukum, yang dapat mendukung berjalanya hak dan kewajiban dalam lalu/lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.<sup>6</sup>

Pembaharuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, merupakan bentuk implementasi dari kesadaran hukum masyarakat, sebab perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif sebab bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum masyarakat atau yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>7</sup>

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, substansinya adalah tentang perubahan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II.

Perubahan yang di maksud adalah sebagai berikut;

---

<sup>6</sup>Wahyono Darmabrata & Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2004, hlm: 1

<sup>7</sup> Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa *the living law* akan selalu pada norma yang mengatur hubungan antar individu. Hal ini sesuai dengan kalimat yang dilontarkan oleh Cicero ‘*ubi societas ibi ius*’. Di mana ada masyarakat, tentunya di situ ada hukum. Hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Beranjak dari hal ini, pembaharuan undang – undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, merupakan hasil dari produk budaya (*‘law as a product of culture’*) atau “*law as tradition*”. Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Lihat dalam: **Martin Kryger**, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm: 240.

**Pasal I :**

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30190) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
  - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
  - 4) Ketentuan - ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
  
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal II:**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pembaharuan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bahwa batas umur calon suami yaitu 19 tahun dan perempuan 16 tahun, lalu

di perbaharui dengan batasan usia keduanya baik calon laki – laki maupun calon perempuan adalah sama yaitu pada 19 tahun. Kemudian, dalam penjelasan umum dari Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, disebutkan bahwa:

*Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak - hak dasar atau hak – hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak - hak sipil dan politik maupun hak – hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata - mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.*

Esensi dari pembaharuan hukum perkawinan tersebut adalah terletak pada batasan usia perkawinan. Bahwasanya hukum mengatur batas usia perkawinan yaitu harus sama, yakni pada usia 19 tahun.

Lalu bagaimana setelah berlakunya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, ada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi batas usianya masih di bawah umur, misalnya 18, 17, 16 tahun atau ke bawahnya. Sama seperti Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, ketentuan dalam pembaharuan Undang–Undang ini juga memberikan kelonggaran, disebutkan di dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa;

*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.*

Artinya *dispensasi* perkawinan akan tetap ada khususnya dalam batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Undang – Undang.<sup>8</sup> Jadi pendapat peneliti terhadap pembaharuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, hanya merubah batas usia saja yakni sama – sama 19 tahun bagi kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang permohonan dispensasi perkawinan yang akan diajukan dalam Usulan Penelitian penulisan Skripsi, sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir dalam menempuh Studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul sebagai berikut;

**DISPENSASI PERKAWINAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

---

<sup>8</sup> Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan *dispensasi* kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim. Lihat Undang-undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang perubahan atas Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sampailah peneliti kepada perumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Bagaimana Undang – Undang tentang usia perkawinan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implementasi di masyarakat yang terjadi di masyarakat tentang batasan umur perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.
3. Bagaimana solusi terhadap perempuan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam usulan proposal ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tentang aturan batasan umur perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang

No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Mengetahui dan memahami tentang penerapan yang terjadi di masyarakat tentang batasan umur perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Mengetahui dan memahami tentang solusi terhadap perempuan di bawah umur perempuan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari hasil penulisan ini memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan diharapkan terpenuhi yaitu :

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dari karya ini dapat memberikan sumbang pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum Islam;
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa Universitas Pasundan umumnya mengenai permohonan dispensasi kawin

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akibat hukum apabila mengajukan dispensasi kawin;
- b. Bagi para praktisi hukum diharapkan menjadi bahan kajian teoritis bagi pertimbangan hakim dalam mengabulkan/menolak permohonan (*voluntair*) dispensasi kawin.

## E. Kerangka Pemikiran

Melaksanakan perkawinan / pernikahan adalah bagian besar dari Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang untuk melanjutkan keturunannya serta mendapatkan hak biologisnya, proses membentuk satu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, adalah hak asasi yang telah dijamin eksistensinya oleh UUD - 1945 dalam Pasal 28-B ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perkawinan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* adalah;

*Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Kemudian di dalam substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 disebutkan bahwa;

*Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mītsāqon gholīdhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Azas – azaz perkawinan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman,yakni sebagai berikut;

**1. Azas kekal;**

Azas perkawinan kekal dapat ditafsirkan sebagai satu *ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan/(istri) dalam rangka membangun tujuan serta dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Agama dan Kepercayaan masing-masing.* Dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1;

**2. Azas agama atau kepercayaan;**

Sahnya perkawinan adalah adanya unsur agama dan kepercayaan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 2 ayat (1);

**3. Azas terdaftar;**

Bahwa perkawinan harus terdaftar dan tercatat di negara, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974.

**4. Azas monogami;**

Bahwa dalam proses perkawinan hanya boleh memiliki satu pasang suami bagi ketentuan laki-laki, kemudian satu pasang istri bagi ketentuan wanita, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).

**5. Poligami sebagai pengecualian;**

Poligami dapat saja diperbolehkan sebagai pengecualian perkawinan monogami, hal ini harus mendapatkan pengesahan dari hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Legalitas pengecualian monogami ini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5.

**6. Tidak mengenal perkawinan poliandri;**

Bahwa seoraang wanita hanya berhak memiliki seorang suami. Legalitasnya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 3 ayat (1).

**7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak;**

Persetujuan kedua calon mempelai adalah amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 6 ayat (1) menentukan, bahwa perkawinan harus berdasarkan azas sukarela atau bebas kehendak.

**8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri;**

Bahwa Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam k erangka hubungan hukum tertentu, dapat ditemukan di dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 31.

**9. Mempersukar perceraian;**

Perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memberikan ruang bagi perceraian, maka apabila ada niat untuk bercerai, hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan menurut hukum yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Tujuan dari melangsungkan perkawinan dalam perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 3 menguraikan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan ini selaras dengan Al-Qur'an (30:21), bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami dan isteri bersama anak-anaknya, lebih jelas sebagai berikut;

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah. Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (*sakinah*), dan dijadikan-Nya diantaramu *mawaddah* dan *rahmah*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Istilah *mawaddah wa rahmah*, merupakan petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang *sakinah*. Allah SWT menjadikan hubungan kejiwaan antara kedua pasangan hidup yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat yakni orang tua.

Untuk bisa melangsungkan perkawinan sudah ditentukan batas – batasnya melalui hukum positif, yakni tertuang di dalam Pasal 6 - Pasal 12, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*, intinya adalah memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat *materiil*, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat *formil*. Syarat perkawinan yang bersifat *materiil* dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Mendapatkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika, pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 14.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Mengenai batas usia perkawinan kemudian di perbaharui menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, sebagaimana telah dirumuskan di dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bagi yang akan melangsung perkawinan di bawah usia 19 tahun tentunya hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari aturan hukum yang sudah ditetapkan. Maka undang – undang memberikan kelonggaran untuk mengajukan permohonan (*voluntair*) dispensasi.

Di dalam ayat suci Al-Qur'an Surat An – Nisa (6) secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi para pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan usia hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Lebih jelas adalah sebagai berikut;

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kemudian jika meenurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

*Sudah cukup umur untuk menikah* memiliki makna bahwa timbul keinginan untuk berumah tangga,dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, kondisi ini tentunya tidak akan bisa berjalan sempurna, jika calon suami belum mapan dan memiliki perekonomian yang cukup matang.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

*Baligh* berarti *sampai atau jelas*, yakni ketika anak-anak yang sudah sampai pada batas usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan / persoalan yang di hadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan / memperjelas perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Para ulama mazhab menyepakati bahwa kondisi perempuan memasuki *haid* dan hamil merupakan bukti ke *baligh*-an seorang perempuan, hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.

Beberapa mazhab dari **Maliki, Syafi'i dan Hambali** menyatakan bukti *baligh* seseorang adalah dengan tumbuhnya bulu - bulu ketiak merupakan mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki - laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa tanda-tanda *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya. Surat An-Nuur:59 yang artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum mencapai ”hulm” (ihtilaam) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu sebelum sembah yang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembah yang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai ”hulm” (ihtilaam/usia baligh), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin” [QS. An-Nuur : 59].*

Persoalan dalam praktek ditemukan bahwa Majelis Hakim sering menerima permohonan dispensasi kawin dan kemudian dikabulkan dengan tanpa pertimbangan hukum yang jelas, tentunya akan memicu terjadinya perkawinan di bawah umur / perkawinan anak yang tentunya akan menjadi pintu masuk bagi ketidaklanggengan perkawinan. Tentunya persoalan ini sangat problematik sekali, sebab di sisi lain perkawinan adalah hak perdata, dan di sisi lain juga hakim harus memberikan pertimbangan yang matang.

Persoalan hukum perkawinan adalah salah satu bagian dari hukum *privat*, hal ini menjadi konsumsi publik bahwa masyarakat sudah sadar akan hukum yang berlaku. Persoalan hukum perkawinan ini, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara - negara muslim di seluruh Dunia terus berupaya melakukan pembaharuan hukum keluarga seperti misalnya yang terjadi di Turki (1917), Mesir (1920), Iran (1931), Syria (1953), Tunisia (1956), Pakistan (1961) dan di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Tidak hanya yang terjadi negara – negara Islam saja, salah satu kelompok Gereja mempertahankan pendapatnya bahwa wanita adalah pengikut laki-laki dan menyatakan Undang-undang menggunakan bahasa yang netral *gender* secara keseluruhan dianggap sebagai anti Kristen dan anti Fiji. Di Negara lain seperti Mali, Sinegal bahkan menuntut Undang-undang yang terpisah antara Islam dan Kristen.<sup>9</sup>

Tidak selesai sampai dengan terbitnya aturan hukum, polemik baru pun bermunculan, ternyata dalam kehidupan praktik selalu ada benturan norma yang bersumber dari norma Agama, Legitimasi budaya *Patriakhi* yang tidak kunjung selesai dan dianggap sebagai konsep yang mapan serta menegaskan perkawinan di bawah umur ataupun perkawinan anak yang dilakukan secara sah.

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak sering dianggap sebagai produk hukum kuno yang menutup ruang perkembangan masa depan anak–anak serta melukai esensi dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia untuk mengatasi persoalan ini, diatur melalui Undang - undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 7.<sup>10</sup>

Eksistensi aturan normatif tersebut juga mendapatkan legitimasi dari Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang - undang No.1 Tahun1974 dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> **Rumadi**, *Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara*, Komnas Perempuan.: Jakarta, 2010, hlm: 135

<sup>10</sup> **Citra Media Wavana**, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia*, Citra Media Wacana: Palangkaraya, 2010, hlm: 337

<sup>11</sup> **Citra Media Wavana**, *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia* Ibid.hal.433

Permohonan (*voluntair*) *dispensasi* kawin merupakan salah satu kemajuan yang terjadi di bidang hukum perdata perkawinan, tujuan ini adalah sebagai inisiatif untuk dapat menghindari terjadinya atau maraknya perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin merupakan kemajuan dalam berfikir, atau bisa dikatakan dispensasi kawin adalah *progresifitas* dalam hukum perdata. Pemikiran hukum progresif tentang perkawinan ini tertuang juga dalam *Convention on the Rights of the Child* 1990 atau Konvensi Internasional Hak Anak di ratifikasi melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menegaskan, bahwa;

Setiap Negara peserta Konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>12</sup>

Kemudian tertuang juga di dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage* 1964 menyebutkan bahwa:

*Negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Konvensi Internasional Hak Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2009, hlm: 21.

<sup>13</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Konvensi Internasional Hak Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ibid, hlm: 22

Konvensi Internasional Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1990*), di sahkan sebelum lahirnya Undang - Undnag No. 1 Tahun 1974, artinya jauh lebih dahulu terbit sebelum Undang – Undang Perkawinan di Indonesia di sahkan dan pemerintah Indonesia belum meratifikasinya. Tentunya dalam posisi ini hukum internasional sudah lama memberikan perhatian kepada hak – hak anak, dan melarang adanya perkawinan anak / perkawinan di bawah umur.

Maka dengan demikian Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, memberikan upaya hukum untuk mengajukan permohonan (*voluntair*) terhadap dispensasi kawin di bawah umur. Inti dari dispensasi kawin adalah permohonan yang dikabulkan atas permintaan dari pihak / calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dari Pengadilan Agama (PA) kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>14</sup>

Pengertian *dispensasi* di atas tertinggal dengan perkembangan, saat ini yang berlaku adalah batas usia kedua calon pasangan yang hendak menikah adalah masing – masing harus sudah mencapai batas usia 19 tahun. Artinya, baik calom suami maupun calon istri keduanya harus sudah berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan di dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019

---

<sup>14</sup> **Roihan A. Rasyid**, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998, hlm: 32.

*Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*

Peneliti berpendapat bahwa *dispensasi* kawin merupakan serangkaian permohonan pengesahan perkawinan untuk dapat dilangsungkan, kedua calon mempelai masing-masing belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif.

*Dispensasi* ini sangat penting sekali keberadaannya, sebab apabila terdapat perkawinan yang dilangsungkan masih di bawah umur tidak sesuai dengan batas yang ditentukan, maka dapat dikatakan melanggar hukum terhadap Pasal 1 ayat (7) Undang Undang No. 21 Tahun 2007 .*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Di dalam substansi undang – Undang ini, terdapat definisi eksploitasi, yaitu:

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga untuk kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>15</sup>

Apabila upaya *dispensasi* dalam Undang - Undang/No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, tidak dimanfaatkan dan tidak dilakukan maka hati-hati, perkawinan yang tidak sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan oleh Undang

---

<sup>15</sup> Citra Medika Wacana, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*, Citra Medika Wacana, Palangkaraya, 2008, hlm: 10.

– Undang, akan membuka pintu peluang hukum pidana masuk ke ranah perdata, yakni dalam kategori *eksploitasi* karena telah melakukan tindakan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi meskipun hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai.

*Eksplorasi seksual* merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Terhadap permohonan (*voluntair*) dispensasi perkawinan ini, maka tugas hakim adalah memberikan pertimbangan yang matang di dalam setiap penetapannya. Tidak asal memberikan pertimbangan hukum, melainkan harus mendapatkan argumentasi hukum yang jelas sesuai dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang akan dilangsungkan. Untuk kepentingan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan hukum tentang dispensasi perkawinan, penulis akan menggunakan teori dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan / putusan.

Putusan hakim adalah hasil akhir dalam satu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.<sup>16</sup> Perkara Permohonan (*Voluntair*) adalah masalah yang diajukan secara sepihak untuk mendapatkan status hukum dan tidak berhubungan dengan kepentingan pihak lain

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1986, hlm: 74.

(*without disputes or differences another party*).<sup>17</sup> Sehingga putusan yang diberikan juga tidak boleh bertentangan dan merugikan pihak lain atau menarik pihak lain dalam sengketa tersebut. Dalam perspektif *legal behavior* (perilaku Hukum), perkara dispensasi perkawinan termasuk perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang mempunyai akibat hukum di mana akibat hukumnya dianggap memang dikehendaki oleh si pelaku.<sup>18</sup>

Melalui pengamatan di lapangan, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak memperhatikan salah satu azas - azas dalam petitum permohonan. Dalam perumusan petitum maka yang harus diperhatikan adalah isi petitum merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain ikut sebagai Pemohon. Petitum harus dirinci satu per satu tentang hal hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan kepadanya. *Petitum* tidak boleh bersifat *compositor atau ex aequa et bono*.<sup>19</sup>

Pengamatan penulis di Pengadilan Agama Garut, bahwa seringkali Hakim tidak memperhatikan hal di atas untuk perkara Dispensasi Kawin. Dalam Petitum dituliskan *compositor* sedangkan Majelis Hakim sama sekali tidak mengurai dalam pertimbangan hukumnya. Sifat dari petitum *compositor* ini sangat kabur, apakah dikabulkan atau tidak dapat diterima. Pada dasarnya petitum *compositor* itu, secara teknis yustisial agar mempermudah dalam mengabulkan secara rinci dan mempersempit peluang tafsir hukum.

---

<sup>17</sup> **Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005, hlm: 29

<sup>18</sup> **Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Ibid, hlm: 146.

<sup>19</sup> **Yahya Harahap**, *Hukum Acara Perdata*, Ibid, hlm: 29

Harus diingat bahwa putusan dalam perkara ini hanya bersifat deklaratif dan tidak berakibat kepada pihak lain, sifatnya hanya memberikan status hukum atas suatu keadaan hukum yang belum jelas.

Putusan hakim yang baik dan sempurna harus memuat 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four wa test*) berupa Benarkah putusanku ini?; Jujurkah aku dalam mengambil keputusan;<sup>20</sup> Adilkah bagi pihak - pihak putusan?.<sup>21</sup> Bermanfaatkah putusanku ini?. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut **Mackenzie**,<sup>22</sup> ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan adalah: terdapatnya keseimbangan antara berbagai syarat yang ditentukan dalam hukum positif dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara;
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim adalah: kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

<sup>20</sup> **Lilik Mulyadi**. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. 2007, hlm: 136

<sup>21</sup> **Muladi dan Barda Nawawi Arif**, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

<sup>22</sup> **Bagir Manan**, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm: 7 – 12. Lihat juga dalam: Ahmad Rifai, *Penemuan hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ibid, hlm: 105 – 112.

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap perkara yang dihadapinya;

3. Teori Pendekatan Keilmuwan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses putusan hakim harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian.
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari;
5. Teori Ratio Decidendi, adalah: landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.
6. Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi.

Menurut **Van Apeldoorn**, hakim haruslah:<sup>23</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian – kejadian konkrit dalam masyarakat;
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Melalui teori pertimbangan hakim tersebut, diharapkan peneliti mendapatkan teori yang tepat untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Garut, mengingat pertimbangan hakim ini sangatlah penting sekali, sebab sebagai jaminan untuk melangsungkan kehidupan setelah perkawinan di laksanakan, apabila dalam pertimbangan hakim sudah salah, bagaimana dampak selanjutnya.

---

<sup>23</sup> **E. Utrecht & Moch Saleh Djindang**, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan. Jakarta. 1983, hlm: 204.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

*Deskriptif - kualitatif* atau disebut juga dengan istilah *Deskriptif – analitis* yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.<sup>24</sup>

Metode *deskriptif kualitatif* ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan tentang permohonan (*voluntair*) mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama (PA) Garut.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *juridis – normatif*, yakni mengkaji hukum dari segi peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, yakni pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>25</sup> Selain itu konsep ini juga memandang hukum

<sup>24</sup> Sanapiah Faisal, *Format – Format Penelitian Sosial*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2005, hlm: 20.

<sup>25</sup> I Made Pasek diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup: Jakarta, 2016, hlm: 16.

sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Aplikasi penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, dilakukan dalam penelitian terhadap inventarisasi hukum positif,<sup>27</sup> dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertikal dan horizontal*.<sup>28</sup> Penelitian inventarisasi hukum positif digunakan untuk mengetahui hukum positif apa saja yang terkait dengan berbagai peraturan tentang dispensasi kawin di Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal dan horizontal* dimaksudkan untuk pencarian norma - norma hukum positif sehingga dapat ditemukan kesesuaian dan keharmonisan dalam norma - norma tersebut.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian Skripsi ini terdiri dari tiga (3) tahap penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian<sup>29</sup> / *problem solving*.

Pada tahap persiapan, peneliti mencoba untuk mencari problematika yang terjadi di lapangan melalui pengamatan awal yang tidak terstruktur. Inventarisasi dan identifikasi masalah hukum dilakukan pada tahap persiapan ini, kemudian dilakukan analisis awal apakah masalah ini tepat atau tidak. Pada

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm: 11.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ibid.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.19 - 23.

<sup>29</sup> Elisabeth Nurhanini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Op cit, hlm: 109 – dst.

tahak ini, peneliti mencoba untuk menuangkannya dalam sebuah usulan penelitian.<sup>30</sup>

Pada tahap pelaksanaan, peneliti memulai melakukan pencarian data yang dibutuhkan guna melengkapi data awal yang sudah terbangun. Tahapan ini mulai dilakukan, setelah mendapatkan persetujuan dari tahap persiapan dari openen ahli dan pembiming penelitian.

Pada tahap penyelesaian, peneliti mencoba untuk memaparkan hasil penelitian akhir, yang suah dianalisis dengan menggunakan metode yang sudah disiapkan sebelumnya. Tahap ini sering disebut sebagai tahap penyajian laporan hasil penelitian,<sup>31</sup> biasanya pada tahap ini peneliti mempertanggungjawabkan hasil penelitian di depan penguji dan openen ahli lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut;

##### **a. Teknik Studi Kepustakaan**

Pelaksanaan penelitian terhadap data merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah. Penelitian terhadap data yang telah tersedia dapat dikerjakan setelah ataupun sebelum masalah penelitian dipilih. Jika studi kepustakaan dilakukan sebelum pemilihan masalah,penelaahan kepustakaan

---

<sup>30</sup> **Elisabeth Nurhanini**, *Metode Penelitian Hukum: Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Op cit, hlm: 112.

<sup>31</sup> **F. Sugeng Istanto**, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda : Yogyakarta, 2007, hlm: 61.

termasuk memperoleh ide tentang masalah apa yang paling *up to date* untuk dirumuskan dalam penelitian.

### **b. Teknik Studi Lapangan**

Penelitian lapangan yang digunakan dalam penulisan ini, dengan menggunakan teknik sebagai berikut;

#### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

#### **b) Observasi**

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

#### **c) Dokumen**

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Penulis perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data, yang dapat penulis lakukan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan; catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan *Log Book* (catatan catatan selama proses

penelitian berlangsung). Dapat juga di gunakan pedoman wawancara untuk kepentingan data yang di dalamnya ada kegiatan wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam Usulan Penelitian ini adalah analisis yang bersifat *kualitatif*, yakni satu bentuk analisis yang tidak mempergunakan standar perhitungan angka-angka statistik untuk mencari makna pada data dan informasi (*analisis non statistical*); Analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya. Analisis juga pada dasarnya adalah suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>32</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian lapangan sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama (PA) Garut Jl. Suherman No.39, Tarogong, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Garut Kota, Jl. Ahmad Yani No.22, Paminggir, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44118.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, Hlm. 137.